

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 007 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIAYAAN KOMPENSASI JASA PELAYANAN DAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi masyarakat kota Bandung, perlu dilakukan kegiatan pelayanan publik pengangkutan sampah secara rutin setiap hari;
- b. bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bandung masih menggunakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Sarimukti yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tempat pemrosesan akhir sampah;
 - bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 119/14/Kimrum; Nomor 658.1/2798-180/64-PERJ/2016; PD.KBR; Nomor Nomor 658.1/813/DCKTR; Nomor 658.1/14-Dispertasih/2016; tentang Penanganan Persampahan Kabupaten Bandung di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Sementara Sarimukti, Pemerintah Daerah Kota Bandung berkewajiban membayar Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) atas pengelolaan di TPA Regional Sarimukti;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiayaan Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak Negatif Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan ...

- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun2018 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIAYAAN KOMPENSASI JASA PELAYANAN DAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

6. Keuangan ...

- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- 9. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
- 10. Pemrosesan akhir sampah adalah mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 12. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- 13. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disingkat KDN adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Sementara Sarimukti.

14. Kompensasi ...

- 14. Kompensasi Dampak Negatif Arus Balik yang selanjutnya disingkat KDN Arus Balik adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena negatif dari lalu lintas arus balik kendaraan pengangkut sampah dari (TPPAS) Regional Sementara Sarimukti.
- 15. Kompensasi Jasa Pelayanan selanjutnya disingkat KJP adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh penerima layanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah kepada layanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Sementara Sarimukti dan dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah baik secara teknis, sosial maupun lingkungan.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Pembiayaan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada DLHK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengaturan pembiayaan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. besaran biaya satuan pelayanan;
 - b. besaran beban biaya jasa pelayanan; dan
 - c. mekanisme pembiayaan jasa pelayanan.

Bagian ...

Bagian Kedua Biaya Satuan Pelayanan

Pasal 3

Besaran biaya satuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah mencakup KJP, KDN dan KDN Arus Balik.

Pasal 4

Besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga Beban Biaya Jasa Pelayanan

Pasal 5

Besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perhitungannya berpedoman pada ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal ...

Pasal 6

Biaya satuan untuk jenis layanan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut:

- a. KJP sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu) per ton;
- b. KDN sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus) per ton; dan
- c. KDN Arus Balik sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu) per ritasi.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

Mekanisme pembayaran beban biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh DLHK kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DLHK mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi atas pemberitahuan kewajiban KJP dan KDN yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

c. memproses ...

c. memproses pembayaran KJP dan KDN sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan daerah; dan d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sampah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah adalah atas sampah yang diangkut sampai per tanggal 31 Desember setiap tahunnya selama masa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pengajuan pembayaran jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pengajuan pembayaran jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, maka pengajuan pembayaran jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah untuk bulan yang tidak terbayarkan tersebut dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembayaran jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah bulan November dan Desember pada setiap tahun berjalan dapat ditagihkan pada tahun anggaran berikutnya dengan perhitungan berdasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi.
- (5) Kewajiban pembayaran jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan harus dianggarkan kembali dan dibayarkan melalui akun Belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan.

BAB ...

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Februari 2019 WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 20 Februari 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H.

NIP.19650715 198603 1 027